



Pengaturan Hak Waris bagi Anak yang Lahir dari Hubungan Inses dalam Perspektif Hukum Islam

The Regulation of Inheritance Rights of Children Born out of Incestuous Relationships: An Islamic Law Perspective

Bertha Cahyadewi¹, Mega Dewi Ambarwati²

E-mail Korespondensi : berthacahde218@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Info Article

| Submitted: 15 June 2025 | Revised: 23 June 2025 | Accepted: 26 June 2025

How to cite: Bertha Cahyadewi & Mega Dewi Ambarwati, "Pengaturan Hak Waris bagi Anak yang Lahir dari Hubungan Inses dalam Perspektif Hukum Islam", *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1, 2025, P. 30-43.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of inheritance rights for children born from incestuous relationships from the perspective of Islamic law. Incestuous relationships, which are explicitly prohibited in the Qur'an, Hadith, and national legislation, constitute violations of moral, social, and family law principles. However, the issue of civil rights for children born from such relationships, particularly regarding inheritance rights, remains a complex matter requiring further examination. This research employs a normative legal method using a statute approach and literature review. According to the Compilation of Islamic Law and the prevailing views of Islamic scholars (*jumhur ulama*), children born from incest are classified as children born out of wedlock (*zina*), possessing civil ties only to their mother and her family, and are therefore ineligible to inherit from their biological father. This provision aligns with the Islamic legal principle that a valid marriage is a prerequisite for establishing lineage (*nasab*) and inheritance rights. Nonetheless, it remains crucial to ensure the fulfillment of the child's fundamental rights in accordance with principles of social justice and child protection. The findings of this study are expected to contribute to contemporary Islamic legal discourse on the protection of children in such challenging circumstances.

Keyword: *Islamic Law, Incest, Inheritance Rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak waris bagi anak yang lahir dari hubungan incest dalam perspektif hukum Islam. Hubungan incest, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan nasional, merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral, sosial, dan hukum keluarga. Namun, persoalan mengenai hak-hak keperdataan anak yang lahir dari hubungan tersebut, khususnya hak waris, tetap menjadi isu yang kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta studi literatur. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat jumhur ulama, anak yang lahir dari hubungan incest diperlakukan sebagai anak hasil zina, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai syarat mutlak dalam penetapan nasab dan hak waris. Di sisi lain, penting untuk tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer mengenai perlindungan anak dalam konteks yang penuh tantangan ini.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Inses, Hak Waris.*



Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat sangat penting bagi seluruh umat Islam, salah satunya ialah keluarga yang memiliki kedudukan paling penting dikarenakan merupakan perikatan yang memiliki hubungan sedarah. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana nilai agama, moral, dan sosial ditanamkan. Dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri diatur oleh prinsip kasih sayang dan saling menghormati, yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pandangan Islam, peran orang tua sebagai pembimbing utama bagi anak-anak mereka, yang wajib untuk mendidiknya serta menjaga anak dengan penuh kasih sayang serta memberikan hak-haknya, baik dalam aspek materi maupun non-materi.

Keluarga hadir diawali dengan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Arab ialah *an-nikah*, yang memiliki makna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul* yang memiliki makna bersetubuh, berkumpul dan akad. (Ja'far, 2020, p. 1) Perkawinan selalu identik dengan adanya perjanjian suci sebagai bentuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan juga diidentikan dengan kesucian yang berarti adanya unsur keagamaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bermakna bahwa suatu perkawinan merupakan bentuk karunia dari tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga perkawinan bukan hal yang dapat terjadi begitu saja

Hukum keluarga dalam Islam melibatkan berbagai aspek yang dalam lingkup hak dan kewajiban antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hubungan antar anggota keluarga lainnya. Prinsip dasar yang diterapkan dalam hukum keluarga Islam adalah keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati. Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sebuah ikatan suci yang dilandasi oleh tujuan untuk membangun keluarga dan saling mendukung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hak dan kewajiban antara suami dan istri sangat jelas. Hak suami adalah untuk memimpin rumah tangga, sementara istri diwajibkan untuk mendukung suaminya dalam membina keluarga. Keduanya harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak-anak mereka.

Anak dalam keluarga Islam memegang peranan yang penting dalam kitab suci Al-Qur'an, anak-anak dipandang sebagai anugerah dari Allah yang harus dibimbing dan dijaga serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh ayat yang menekankan pentingnya pendidikan anak adalah QS. Luqman (31:13-19), di mana Luqman

memberikan nasihat kepada anaknya untuk bersyukur kepada Allah dan menghormati orang tua.

Anak dalam Islam tidak hanya memiliki hak atas pendidikan, tetapi juga perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan mentalnya. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dari sisi makanan, tempat tinggal, pakaian, hingga kebutuhan emosional dan psikologis. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun seksual. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan pentingnya untuk membimbing serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, agar anak-anak dapat berkembang dan tumbuh secara sehat. Perlindungan anak secara umum belum diketahui istilahnya dan hanya menggunakan istilah yang menyerupai yaitu, *hadhānah*, *kafālah*, dan *wilāyah*.(Sholihah & Ag, 2018)

Perlindungan terhadap anak dalam keluarga Islam bukan hanya dari sisi fisik dan materi, tetapi dalam sisi psikologis dan moral juga harus dilindungi. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama yang baik, memberi pengetahuan serta ajaran etika dan adab yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menjaga anak-anak dari pengaruh buruk lingkungan. Hal ini penting, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus dengan jiwa yang membawa dan mempertahankan ajaran agama dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, adapun berbagai banyak kejahatan yang tidak dapat dipungkiri pelakunya adalah keluarga dekat, yang seharusnya anak mendapatkan perlindungan yang utuh oleh orang tuanya. Tetapi, dalam hal tersebut orang tua malah melukai kondisi psikologis dan mental anaknya. Tak banyak juga kasus orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya yang dikenal dengan inisial inses. Inses atau dalam bahasa Inggris disebut *incest* yang berasal dari bahasa Latin *incestus* didefinisikan sebagai hal yang tidak murni atau tidak suci. Hal tersebut inses dapat diartikan bahwa orang bersaudara dekat yang melakukan hubungan seksual. Perilaku tersebut melanggar hukum, agama dan adat.(Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, 2024) Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pemaknaan perkawinan yang diidentikan dengan kesucian. Tentunya perbuatan tersebut sangat dilarang karena menyebabkan kerusakan tatanan sosial dan moral.

Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan pernikahan dan hubungan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat. Sebagai contoh, QS. An-Nisa' (4:23) menyebutkan secara eksplisit larangan terhadap hubungan suami istri dengan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lainnya yang memiliki hubungan darah

dekat. Larangan ini juga diperkuat oleh Hadis yang mengatur secara rinci siapa saja yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah atau hubungan yang lebih dekat.

Islam memandang hubungan inses sebagai perbuatan yang melanggar batasan norma moral dan hukum keluarga yang ada. Selain itu, perbuatan inses dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang sangat merusak, seperti ketidakstabilan keluarga, rusaknya struktur sosial, serta dampak psikologis pada anak-anak yang terlibat. Oleh karenanya, agama Islam sangat melarang segala sesuatu bentuk hubungan inses dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

Anak yang lahir dari hubungan inses dalam perspektif hukum Islam merupakan masalah yang sangat kompleks, terutama terkait dengan pengakuan hak warisnya. Secara umum, hukum Islam mengakui hak waris anak yang lahir dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut berhak mewarisi harta dari orang tuanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, untuk anak yang lahir dari hubungan inses, status hukum warisnya sangat dipengaruhi oleh pengakuan atau tidaknya hubungan tersebut dalam hukum Islam. (Imam al-Mawardi, 2019)

Dalam konteks waris, Islam mengatur secara rinci pembagian harta warisan berdasarkan hubungan keluarga yang sah. Anak-anak dari pernikahan yang sah memiliki hak waris yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Namun, untuk anak yang lahir dari hubungan inses, pengaturan hak warisnya lebih kompleks. Hukum Islam umumnya tidak mengakui hubungan inses sebagai sah, dan oleh karena itu anak hasil inses sering kali tidak diakui hak warisnya dari orang tua mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian, beberapa pendapat ulama memberikan ruang bagi perlindungan hak anak, baik dari sisi sosial maupun agama, meskipun mereka lahir dari hubungan yang tidak sah.

Dalam hukum Islam, waris adalah hak yang diturunkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' para ulama. Namun, apabila pewaris meninggalkan anak hasil hubungan inses, bagaimana hukum Islam memperlakukan anak tersebut dalam konteks hak warisnya? Apakah anak tersebut dapat mengklaim hak warisnya sebagaimana anak dari pernikahan sah, ataukah ia dipandang berbeda?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri berbagai sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta memperkaya kajian dengan sumber hukum sekunder seperti literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis dan komprehensif bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur isu yang dibahas.

Hasil dan pembahasan

1.1 Perkawinan Sedarah menurut Hukum Islam

Perkawinan diartikan secara umum sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat sebagai bentuk menaati hukum Allah dan menjalani perintahnya. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai hubungan suci antara dua orang yang saling sayang dan cinta.

Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, diatur mengenai larangan perkawinan yang disebabkan karena adanya hubungan nasab, hubungan kerabat semenda, dan pertalian susuan, yang ditegaskan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu

(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan dengan tegas bahwasannya melarang untuk menikahi keluarga yang masih ada hubungan nasab. Namun pada zaman ini, meskipun banyak peraturan yang mengatur mulai dari Undang-Undang Perkawinan hingga suatu Kumpulan aturan Hukum Islam, namun faktanya masih terdapat praktik dan kejadian hubungan terlarang perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini identik dengan hubungan seksual sedarah (*incest*) yang sangat ditentang hingga dilarang oleh agama, hukum dan budaya. Perkawinan sedarah menyebabkan dampak atau resiko negatif bagi anak hasil dari hubungan sedarah yang biasa ditemui dapat menyebabkan cacat fisik, mental hingga gangguan kesehatan.

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh keturunan atau keluarga yang memiliki ikatan sedarah. Diantaranya hubungan dari darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), kebawah diantaranya (anak, cucu dan seterusnya) dan yang kesamping yaitu (saudara, paman, dan lain-lain). *Inbreeding* atau hubungan secara biologis yang merupakan keluarga merupakan hubungan kekeluargaan secara biologis yang dilarang melalui nasab maupun persetubuhan. Islam melarang keras perkawinan sedarah bukan tanpa sebab, karena mengakibatkan resiko biologis, gen sel tubuh hingga gen resesif yang dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Mayoritas masyarakat menyebut perkawinan sedarah dengan sebutan incest yang lebih spesifik mengarah dalam hubungan seksual antara kerabat yang diyakini sangat bertentangan dengan hukum, agama, moral dan budaya. Incest dalam Bahasa Arab diartikan sebagai *ghisyan almahrim, sifah al-qurba* atau *zina al-mahrim* yang mengacu pada hubungan intim perorangan yang semestinya tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan atau menikah secara syariah akibat nasab dan hubungan kerabat (Putra et al., 2022).

Hukum Islam meliputi seluruh bagian dalam suatu tatanan kehidupan manusia baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Adapun aturan Allah melalui bentuk hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yakni :

1. hukum *i'ba>dah*, yang menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya

2. hukum *mu'amala>t*, yang menyangkut hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya.

Harta waris dikategorikan sebagai *al-Sha>ri* dalam hukum *mu'amala>t*. Secara umum harta waris identik dengan adanya peralihan harta yang diakibatkan karena adanya kematian. Eksistensi hukum waris sangat berperan penting untuk menjamin hak-hak perorangan yang berhak menerima harta peninggalan tersebut dan mengatur porsi dan bagaimana pembagiannya (Nawawi, 2016).

1.2 Pengaturan Hak Waris Anak Hasil Inses

Dalam pembagian waris selalu diidentikkan dengan adanya hubungan sedarah dari perkawinan yang sah. Namun di era saat ini mulai banyaknya pelanggaran hukum ataupun kejahatan yang dilakukan manusia yang pelakunya merupakan orang yang tidak dikenal ataupun orang yang mempunyai hubungan dekat, terutama orang tua dan saudara yang mempunyai hubungan keluarga. Kenyataannya banyak kasus keji yang pelakunya adalah keluarga sendiri, contohnya dalam kejahatan seksualitas. Tak jarang kasus orang tua, paman, kakek menjadi pelaku pemerkosaan hingga menyebabkan kehamilan terhadap anak ataupun cucunya untuk meluapkan nafsunya tersebut. Dalam kasus ini dikenal dengan inses atau hubungan sedarah.

Tindak inses merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara seorang atau individu yang memiliki kaitan hubungan darah dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dengan anak, serta hubungan darah yang lainnya. Dalam konteks ini, Islam menganggap inses sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras, karena dapat merusak tatanan keluarga dan membawa dampak negatif baik bagi individu yang terlibat maupun keturunannya. Islam tidak hanya melarang perbuatan inses karena alasan moral dan sosial, tetapi juga karena dampaknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak yang lahir melalui hubungan tersebut.

Menurut Ali Ashabuni, *incest* atau hubungan sedarah merupakan kondisi perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah yang dekat atau kerabat seperti hubungan antara kakak dan adik, saudara sesusuan hingga orang tua dan anaknya. (Putra et al., 2022) Tentulah perbuatan tersebut sangat keji. Al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan sudah melarang secara tegas terkait hubungan sedarah. Larangan tersebut bukan tanpa alasan, apabila dihasilkannya anak dalam hubungan sedarah akan meningkatkan resiko kecacatan fisik, mental hingga kematian yang dikarenakan gen sel yang sangat dekat tersebut akan bentrok.

Adapun terdapat macam-macam jenis inses atau hubungan sedarah, antara lain:

1. Incest yang terjadi karena kebetulan, hal ini dipicu karena kecerobohan dan tidak ada batasan gender dari kedua belah pihak. Seperti antara saudara perempuan berbagi kamar tidur hingga meningkatkan munculnya rasa penasaran dan mencoba eksperimen seksual dan psikopatologi yang serius, sehingga inses terjadi. Adapun penyebab inses terjadi dikarenakan tidak dapat mengontrol diri karena kebiasaan yang buruk seperti mabuk-mabukan atau psikopat.
2. Incest yang terjadi karena pedofilia, hal ini adanya gangguan psikologi laki-laki yang memiliki ketertarikan berlebihan terhadap lawan jenis yang lebih muda termasuk anaknya sendiri. Sehingga hal ini dapat memicu kekerasan seksual ataupun pencabulan kepada anaknya sendiri dan karena melihat ayahnya berkelakuan buruk maka saudara atau saudarinya, seorang laki-laki tersebut senang melakukan inses.
3. Incest yang terjadi karena disfungsi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Salah seorang suami/istri yang menyedihkan dipaksa melakukan inses dengan anak/saudara akibat dari sikap mendominasi dari salah satu pihak.

Incest dapat terjadi dengan bentuk kekerasan seksual, seperti permohonan atau rayuan seks, sentuhan bersifat seksualitas, hubungan seksual yang dijadwalkan, masturbasi, alat kelamin diangkat hingga melakukan hubungan seksual termasuk sodomi. Tentu saja, incest ini sangat dilarang dalam Islam maupun negara/nasional. Ulama mengkaitkan incest dengan perzinahan. Perzinahan sangat ditentang oleh hukum Islam, dikarenakan dapat merusak tatanan kehidupan manusia dan dapat menghambat tumbuhnya masyarakat madani. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pelaku zina akan mendapat hukuman yang telah di tentukan yang termaktub dalam QS. An Nur: 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Masyarakat umum biasa menyebut hasil anak zina dengan sebutan anak haram ataupun anak zina. Hal ini sangat disayangkan karena Anak perlu dilindungi dan diayomi bukan merupakan umpatan sanksi sosial dari pelaku zina, perbuatan zina tersebut yang melakukan adalah pelaku dan korban sehingga meskipun anak tersebut tidak berdasarkan dari hasil perkawinan yang sah, haknya harus dilindungi tanpa ada pengurangan. Namun dalam hubungan keperdataan, anak tersebut tidak memiliki hak hubungan perdata dengan ayah biologisnya di bawah hukum perkawinan Islam atau *muakahat*. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. (Lestari et al., 2023)

Dijelaskan secara lanjut dalam hal waris pada riwayat Ibnu Abbas:

ثروي لاو ثري لاف ؤدشر يرغ نم ادلو بعدا نمو

Artinya “Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.” (HR. Abu Dawud)

Hadis yang lain juga menjelaskan:

رجلحار هاعللو شارفلل دلولا

Artinya: “Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.”

Oleh karena itu, perbuatan zina tidak hanya berdampak terhadap kewarisan saja namun juga pada hubungan nasab. Dalam bahasa arab nasab berarti nasaban yang berasal dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang memiliki arti kerabat, keturunan ataupun menetapkan keturunan. Ketika air jantan dan betina digabungkan maka akan menghasilkan nasab. hal tersebut merupakan pandangan menurut syariah, dengan demikian hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan menentukan garis keturunannya. “Anak adalah pemilik kasur (tempat tidur) sedangkan pezina mendapatkan batu (hukuman)” (Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari), dalam pendapat tersebut dapat dimaknai secara alamiah jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah tersebut. (Lestari et al., 2023) Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendefinisian ahli waris ialah seorang muslim yang pada saat kematiannya mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, yang tidak dilarang oleh

aturan hukum atau undang-undang untuk menjadi ahli waris. Anak yang lahir diluar perkawinan ikatan warisnya hanya mempunyai timbal balik dengan ibu dan keluarganya. Anak hasil perzinahan dalam fiqih klasik tidak mendapat hak waris dari ayahnya hal ini dinyatakan oleh jumhur ulama, begitupun sebaliknya yang disebutkan oleh Imam Syafi'I dalam kitab *al-Umm*:

فإن ولدت امرأة حملت من الزنا (قال الشافعي) اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها

Artinya: "Jika seorang wanita melahirkan, hamil karena zina baik yang menzinainya mengakui ataupun tidak, lalu si wanita itu menyusui anak tersebut, maka anak ini adalah anak wanita dan bukan anak laki-laki yang menzinainya."

Pendapat imam syafi'i menjelaskan bahwasannya anak yang terlahir dari perempuan pezina tidak mendapatkan atau tidak boleh dinasabkan kepada .seorang laki-laki yang menzinainya. Tak hanya itu saja, dalam kitab *al-bayan* : (Syafi'I, 1998)

وإن تزوج امرأة، وأنت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد. انتفى عنه بغير لعان؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع، فيعلم أنها علقت به قبل حدوث ال

Artinya : "Apabila ia (lelaki pezina) menikahinya (perempuan yang dizinainya) dan anak lahir kurang dari enam bulan setelah dilangsungkannya aqad, anak tersebut luput darinya tanpa li'an; karna sekurang-kurang masa kandungan adalah enam bulan atas pendapat ijma', maka diketahui bahwa ia mengandung sebelum adanya firasy (pernikahan)."

Wahbah Zuhaily menjelaskan hal yang sama dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه

Artinya : "Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya)."

Dengan demikian menurut fatwa fikih Syafi'I, tidak ada pembagian harta warisan bagi keturunan pezina dalam pembagian harta warisannya. Islam melarang keras perselingkuhan yang menyebabkan anak lahir dengan tidak jelas. Sehingga, peringatan bagi umat Islam harus berhati-hati dalam menjaga dirinya dan martabatnya agar tidak menghasilkan keturunan generasi muda yang tidak berdaya.

Penutup

Perlindungan anak adalah hal mutlak yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh orangtuanya. Resiko perkawinan di luar nikah sering terjadi karena pemenuhan hak waris bagi setiap anaknya. Hak waris kepada anak sangatlah penting sebagai bentuk penjaminan hak-hak anak tersebut oleh orang tuanya. Namun di Indonesia ini, sering kali adanya tindak pidana atau kejahatan yang dinilai sangat keji, salah satunya adalah perkawinan hubungan sedarah atau biasa disebut dengan *incest*. Hal ini sangat krusial apabila membicarakan mengenai hak waris anak hasil *incest*. *Incest* dikategorikan sebagai perbuatan zina yang melanggar hukum, agama dan budaya sehingga tidak dapat ditoleransi kesalahannya. Perlindungan hukum anak menyangkut hak-haknya untuk tumbuh dewasa, bertahan hidup, mendapatkan pendidikan dan ajaran, hak atas identitas dan kewarganegaraannya hingga hak atas perlakuan yang adil dan derajat yang sama. Namun dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak semua hak hukum anak harus diberikan. Anak hasil *incest* tidak dapat diberikan hak waris dari ayah biologisnya menurut hukum Islam, dikarenakan hukum Islam yang sangat ketat mengatur tentang agama dan kepercayaan yang sangat ketat sehingga tidak dapat melanggar akidah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam hukum Islam dirasa tidak adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anak tersebut dikarenakan Islam memiliki pengaturan yang sangat tegas tentang status dan hak anak yang lahir dari hasil zina.

Saran

Dalam upaya memperkuat perlindungan hak-hak anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, termasuk anak hasil hubungan *incest*, disarankan agar pengembangan regulasi dan interpretasi hukum Islam terus dilakukan secara kontekstual, dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak. Selain itu, perlu dorongan lebih lanjut bagi para pemangku kebijakan dan praktisi hukum untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam implementasi hukum waris di Indonesia, tanpa mengabaikan ketentuan syariah yang berlaku. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dampak sosial dan hukum yang dialami oleh anak-anak dalam situasi ini.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H. sebagai dosen pengampu mata kuliah PLKH Litigasi Agama serta kepada seluruh pihak di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan sejawat yang telah berdiskusi dan berbagi referensi yang sangat berguna bagi penyempurnaan penelitian ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asmuni, N. K. (2017). *Hukum Kekeluargaan Islam*. Wal Ashri Publishing.
- Hermanto, A. (2021). Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. In *Literasi Nusantara Abadi*. CV. Literasi Nusantara Abadi Perumahan.
- Husin, Z. (2023). UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN SEDARAH (INCEST), DAMPAK DAN FAKTOR PENYEBABNYA : STUDI LITERATURE Zaimah Husin Fakultas Hukum , Universitas Sjakhyakirti Zaimah Husin Upaya Penanggulangan Terjadinya Kek. *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 20–29.
- Imam al-Mawardi. (2019). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah-Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Ja'far, A. K. (2020). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. In *Arjasa Pratama*. Arjasa Pratama.
- Kartikawati, D. R. (2016). *Hukum Waris Perdata-Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam Penulis*. CV. ELVARETTA BUANA.
- Kartikawati, D. R., Nawawi, M., Putra, S. W., Syahputra, S., Deliana, S., Yusra, R., Nurhayati, Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan, H. S., Nelli, J., Hasanah, A., Rofiq, M. K., Ullathifah Annisa, Umar, H., Bafadhal, H., Rusmayanti, I., Salihin, A., Arifudin, Y. F., Darmawan, W. N., Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani, Djulya Eka Pusvita, M., ... Asmuni, N. K. (2023). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 1–161. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Lestari, W., Syam, S., Syaputra, A., Program, M., Hukum, S., Islam, U., Sumatera, N., & Zina, A. (2023). PARADIGMA HAKIM PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA UTARA TERHADAP KEWARISAN ANAK ZINA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 191–200.

- Nawawi, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. In *Pustaka Radja* (Vol. 11, Issue 1). Pustaka Radja.
- Nelli, J., & Hasanah, A. (2024). FASAKH PERKAWINAN SEDARAH DAN STATUS HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(2), 184–200.
- Putra, S. W., Syahputra, S., Deliana, S., Yusra, R., & Nurhayati. (2022). Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1(2), 165–176.
- Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan, H. S. (2023). *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi*. 108.
- Rofiq, M. K. (2021). *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia*. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Salihin, A., Arifudin, Y. F., & Darmawan, W. N. (2022). Studi Komparasi Perwalian Anak Hasil Zina Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Antara KUH Perdata Dan Perdata Islam. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.68>
- Sholihah, H., & Ag, M. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>
- Siti Nur Wafiq Azizih, & Hideo Douzat Wibowo. (2023). Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 106–127. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.456>
- Ullathifah Annisa. (2023). *Studi Komparatif Status Hak Waris Anak Hasil Incest Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Umar, H., Bafadhal, H., & Rusmayanti, I. (2022). Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 35–45. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>
- Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, N. A. (2024). KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani, Djulya Eka Pusvita, M. (2025). Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Perdata. *Jendela Hukum*,

12, 1-16. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>